



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

***JURIDICAL REVIEW THE REFUSAL OF PROCESSING OF
MARRIAGE IN RELIGION AFFAIRS OFFICE REFER TO
STATUTE NO. 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE***

M. BASTHOMY FIRDAUS

NIM. 090710101108

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

*JURIDICAL REVIEW THE REFUSAL OF PROCESSING OF
MARRIAGE IN RELIGION AFFAIRS OFFICE REFER TO
STATUTE NO. 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE*

M. BASTHOMY FIRDAUS

NIM. 090710101108

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

”Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

¹ Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 59

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti tercurahkan sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Jaenal Abidin, S.H. dan Ibu Rofiqoh yang telah merawat, mendidik dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan ,dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sejak sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.

**KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

***JURIDICAL REVIEW THE REFUSAL OF PROCESSING OF
MARRIAGE IN RELIGION AFFAIRS OFFICE REFER TO
STATUTE NO. 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

M. BASTHOMY FIRDAUS

090710101108

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Januari 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI
TANGGAL, 16 JANUARI 2014**

Oleh
Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Yang disusun oleh :

M. BASTHOMY FIRDAUS

NIM 0907101010108

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 (dua puluh sembilan)
Bulan : Januari
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

1. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H** (.....)

NIP. 194905021983032001

1. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H** (.....)

NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Basthomy Firdaus

Nim : 090710101108

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang menyatakan,



M. BASTHOMY FIRDAUS

NIM 090710101108

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** sebagai tugas akhir dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi ilmu hukum dan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi;
2. Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat S., S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ketua Ujian Skripsi Bapak Sugijono, S.H., M.H.;
7. Sekertaris Ujian Skripsi Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.;

8. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;
10. Kedua Orang Tua-ku Ibunda Rofiqoh dan Ayahanda Jaenal Abidin, yang selalu memberikan dorongan, semangat, pengorbanan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;
11. Adikku, Dewi Yasmin Hidayati serta keluarga besar-ku yang telah memberikan dukungan selama ini;
12. Alm. Bapak Prof. Dr. KH. Sahilun A. Natsir M.PdI dan Ibu Hj. Lilik Istiqomah, S.H., M.H. serta Seluruh dewan Asatidz di Pondok Pesantren Al-Jauhar yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu keagamaannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama penulis kuliah;
13. Teman-teman seperjuangan dan mahasiswa angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini. Kalian adalah sahabat terbaik dalam suka maupun duka;
14. Teman-teman seperjuangan KKM di Pengadilan Agama Jember, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
15. Teman-teman Kontrakan Perum Gunung Batu Blok F.15, Khususnya buat Yanuar, Arif, Jefri, Fiqi dan Koko terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
16. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Jauhar, khususnya kamar 3 Akhlis, Haris, Jaenuri, Aris, mas Amir, mas Wafa, mas Sukron, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu;
17. Teman-teman dari komunitas JFB, JFJ, PPS, PPT, AOJ terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
18. Teman-teman dari Organisasi PMII Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih kebersamaannya selama ini;
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 16 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil. Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan untuk turut mencampuri urusan perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan).

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu alasan penolakan pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama serta bagaimana penyelesaiannya dan apakah akibat hukumnya jika perkawinan tidak dicatatkan.

Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana suatu perkawinan dapat diterima atau ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk dilaksanakan serta bagaimana penyelesaiannya apabila pelaksanaan perkawinan tersebut ditolak. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap keluarga, anak dan harta pelaku perkawinan tersebut.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan ada 2 (dua), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen tidak resmi berupa buku teks hukum dan

tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Bahan non hukum berupa bahan-bahan yang di dapat dari internet.

Tinjauan pustaka mengenai tentang landasan teori, konsep dan pengertian yang relevan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu meliputi : Perkawinan, terdiri dari Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan; Pencatatan Perkawinan, terdiri dari Pencatatan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, Pencatatan Perkawinan Menurut KUH Perdata, Pencatatan Perkawinan Menurut KHI; Kantor Urusan Agama, terdiri dari Sejarah Kantor Urusan Agama, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama.

Pembahasan berisi mengenai pembahasan atau jawaban dari rumuan masalah yang ada dalam penulisan skripsi , yaitu mengenai penolakan pelaksanaan perkawinan apakah alasan penolakan pelaksanaan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama serta bagaimana penyelesaiannya dan apakah akibat hukumnya bagi perkawinan tidak dicatatkan.

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah bahwa di dalam Proses Pencatatan Perkawinan calon pengantin harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam ketika memberitahukan kehendak nikahnya kepada PPN, penolakan pelaksanaan perkawinan oleh PPN terjadi karena calon pengantin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau terdapat larangan kawin menurut hukum Islam, calon pengantin yang keberatan dengan penolakan pelaksanaan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat PPN tersebut berkedudukan untuk memeriksa dan memberikan keputusan terkait penolakan PPN tersebut. Akibat hukum bagi pelaku perkawinan tidak dicatat dalam garis besar dialami istri, anak dan harta kekayaan. Istri dan anak tidak dapat menuntut pemberian nafkah dan biaya pendidikan/pemeliharaan dari suami/ayah, tidak dapat menerima warisan apabila suami/ayah meninggal dan tidak dapat meminta pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan

perkawinan tidak dicatat masih dianggap tidak sah menurut hukum perkawinan nasional walaupun sah secara agama. Sehingga perkawinan tidak dicatat tidak memiliki kepastian hukum yang jelas untuk dapat dilindungi oleh hukum di Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah hendaknya calon pengantin yang akan memberitahukan kehendak nikahnya di KUA serius dalam melengkapi persyaratan yang diminta oleh PPN menurut ketentuan yang ada, serta memahami larangan perkawinan di dalam hukum Islam untuk menghindari terjadinya penolakan pelaksanaan perkawinan itu. Untuk mendukung hal tersebut pihak-pihak terkait (KUA, Pengadilan Agama, Atasan, Kepala Desa dll) diharapkan tidak mempersulit calon pengantin didalam melengkapi persyaratan yang perlukan. Dan juga perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan tidak dicatat, kerana dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak dicatat lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Pemberian sanksi ini juga harus disertai ketegasan lembaga hukum dalam menghukum pelakunya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8

1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	11
2.1.3 Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	14
2.2 Pencatatan Perkawinan.....	16
2.2.1 Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	16
2.2.2 Pencatatan Perkawinan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata	17
2.2.3 Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	17
2.3 Kantor Urusan Agama	19
2.3.1 Sejarah Kantor Urusan Agama	19
2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama	20
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Alasan Penolakan Pelaksanaan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan Penyelesaiannya.....	21
3.1.1 Prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama	21
3.1.2 Alasan Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama	29
3.1.3 Penyelesaian Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama.....	30
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	45
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

DAFTAR BACAAN	54
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- Lampiran 3 : Contoh Daftar Model Blanko Pencatatan Nikah